

**PEMBATALAN PERATURAN DAERAH YANG  
BERKAITAN DENGAN HAK DAN WEWENANG  
DAERAH OTONOM DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM KETATANEGARAAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:  
ARYANTO  
NPM. 1406200280**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Muldhar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 10 Oktober 2019 Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : ARYANTO  
**NPM** : 1406200280  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMBATALAN PERATURAN DAERAH YANG BERKAITAN DENGAN HAK DAN WEWENANG DAERAH OTONOM DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETATANEGARAAN

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

  
**Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H**  
NIP: 196003031986012001

  
**FAISAL, SH., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. IRFAN, S.H., M.Hum
2. MUKHLIS, S.H., M.H
3. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum

  
1.  
2.  
3.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Muldhar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : ARYANTO  
**NPM** : 1406200280  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMBATALAN PERATURAN DAERAH YANG BERKAITAN DENGAN HAK DAN WEWENANG DAERAH OTONOM DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETATANEGARAAN

**PENDAFTARAN** : 5 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**DOSEN PEMBIMBING**

  
**Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIP: 196003031986012001

  
**Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0006076814



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mulhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : ARYANTO  
**NPM** : 1406200280  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMBATALAN PERATURAN DAERAH YANG BERKAITAN DENGAN HAK DAN WEWENANG DAERAH OTONOM DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETATANEGARAAN

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 04 Oktober 2019

DOSEN PEMBIMBING

  
Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum  
NIDN: 0006076814

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ARYANTO**  
NPM : **1406200280**  
Program : **Strata 1**  
Fakultas : **Hukum**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Bagian : **Hukum Tata Negara**  
Judul Skripsi : **PEMBATALAN PERATURAN DAERAH DI  
KAITKAN DENGAN HAK DAN  
WEWENANG DAERAH OTONOM DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM KETATA  
NEGARAAN**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019  
Saya yang menyatakan



## ABSTRAK

### PEMBATALAN PERATURAN DAERAH YANG BERKAITAN DENGAN HAK DAN WEWENANG DAERAH OTONOM DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETATANEGARAAN

ARYANTO

Kedudukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sangatlah penting dalam mewujudkan mekanisme “*Check and Balance*” seperti fungsi pelayanan publik, pengawasan dan penegakan hukum. Pasal 18 Ayat (6) UUD Tahun 1945 bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan pertauran-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 251 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan hak kepada Menteri dalam Negeri untuk membatalkan Peraturan Daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui Hak dan Wewenang Daerah Otonom dalam Pembuatan Peraturan Daerah. Untuk mengetahui konsekuensi Yuridis Pembatalan Peraturan Daerah dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan. Untuk mengetahui Perspektif Pembatalan Peraturan Daerah dikaitkan dengan Hak dan Wewenang Daerah Otonom.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif yang diambil data dari sekunder dengan mengolah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami hak dan wewenang daerah otonom dalam pembentukan peraturan daerah sesuai amanat dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945. Hak dan wewenang ini merupakan kewenangan yang diberikan secara atribusi dari undang-undang dan penguatan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan sebagaimana dianut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Konsekuensi yuridis (akibat hukum) dari pembatalan peraturan daerah dalam sistem ketatanegaraan menimbulkan dampak negatif berupa hilangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar dan berdampak pada pembangunan di daerah. Sedangkan dampak positif oleh Gubernur Sumatera Utara bahwa dampak tersebut tidak akan menghilangkan PAD dan justru memperlancar jalannya investasi di setiap daerah. Tahun 2017 dengan Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 yang menghapus kewenangan Mendagri dalam membatalkan perda. Perspektif Pembatalan Peraturan Daerah Dikaitkan Dengan Hak Dan Wewenang Daerah Otonom adalah sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab, Asas Desentralisasi dijalankan berdasarkan asas otonomi.

**Kata Kunci: Perda, Daerah Otonom, Hukum Ketatanegaraan.**

## KATA PENGANTAR



*Bismillahirrahmanirrahim*

**Assalamualaikum Wr. Wb.**

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini. Shalawat beriring salam penulis ucapkan kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran Islam ke permukaan bumi serta membawa dunia ini ke zaman yang terang benderang.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **PEMBATALAN PERATURAN DAERAH YANG BERKAITAN DENGAN HAK DAN WEWENANG DAERAH OTONOM DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETATANEGARAAN.**

Hasil penelitian berupa skripsi ini, bukanlah semata-mata buah pikiran dari penulis sendiri, akan tetapi skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang turut membantu memberikan masukan. Kiranya kepada kesempatan ini ingin disampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak **Dr. Agussani, M.AP.** sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu **Dr. Ida Hanifah, SH., M.H.** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak **Faisal, S.H., M.Hum**, dan Bapak **Zainuddin, S.H., M.H** sebagai Wakil Dekan I dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Tengku Erwinsyahbana SH., M.Hum** sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga selesai.
5. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Abang dan Kakak Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang tiada terhingga penulis ucapkan kepada kedua orang tua penulis ayahanda dan ibunda penulis yang bernama Zahari Darmayanti Iriani, yang sudah mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan perhatian, dan tidak lupa penulis ucapkan terima kasih untuk kekasih penulis Anya yang selalu mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan Skripsi ini. Dan ucapan terima kasih buat teman dan sahabat penulis Apip, Agum, Baginda, Reza, Andri, Aldi, Amru, Rozy, Rocky, Nayir, Ari Prawira, Bait, Wisnu yang selalu menemani di kala susah maupun senang dan selalu mendukung satu sama lain, serta teman-teman seperjuangan lainnya yang ikut memberikan bantuan dan semangat dalam pengerjaan Skripsi ini. Semoga Tuhan yang Maha Esa membalas kebaikan kalian semua. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya



bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Tuhan yang Maha Esa. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Tuhan yang Maha Esa dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa, Amiin. Sesungguhnya Tuhan mengetahui akan niat baik hamba-hambanya. Semoga segenap ilmu yang telah diajarkan dan didapatkan akan member manfaat bagiku, keluargaku, nusa dan bangsa.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 13 Februari 2019

Hormat saya,

Peneliti,

ARYANTO

## DAFTAR ISI

<b>Pendfataran Ujian</b>	
<b>Berita Acara Ujian</b>	
<b>Persetujuan Pembimbing</b>	
<b>Pernyataan Keaslian</b>	
<b>Abstrak.....</b>	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan masalah.....	6
2. Faedah penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	10
2. Sifat penelitian.....	10
3. Sumber data .....	11
4. Alat pengumpul data.....	12
5. Analisis data .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Pembatalan Peraturan Daerah .....	13

B. Otonomi Daerah .....	20
C. Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	30
A. Hak dan Wewenang Daerah Otonom dalam Pembuatan Peraturan Daerah .....	30
B. Konsekuensi Yuridis Pembatalan Peraturan Daerah dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan .....	48
C. Perspektif Pembatalan Peraturan Daerah dikaitkan dengan Hak dan Wewenang Daerah Otonom.....	58
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik yang tertuang di dalam Konstitusi tertulis Indonesia yaitu pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Menurut Amrah Muslimin dalam buku Titik Triwulan Tutik menyatakan bahwa “Prinsip yang tersimpul dalam Negara Kesatuan ialah bahwa pemerintah pusat berwenang mempunyai campur tangan yang intensif terhadap persoalan-persoalan di Daerah dan kewenangan Pusat ini hanya terdapat dalam suatu perumusan umum UUD”.<sup>1</sup>

Kedudukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dearah sangatlah penting dalam mewujudkan mekanisme “*Check and Balance*” seperti fungsi pelayanan publik, pengawasan dan penegakan hukum. Masing-masing fungsi tersebut mempunyai implikasi dalam tataran penyelenggaraan pemerintahan khususnya pemerintah daerah.<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (6) UUD Tahun 1945 bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan pertauran-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Mengenai peraturan Daerah (Perda) ini, sejalan dengan agenda desentralisasi dan otonomi daerah yang makin luas, perlu makin dikukuhkan kedudukannya yang dapat bersifat mandiri. Dari

---

<sup>1</sup> Titik Triwulan Tutik. 2011. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, halaman 242.

<sup>2</sup> Satya Arianto dan Ninuk Triyanti. 2012. *Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 329.

segi pembuatannya, sudah semestinya kedudukan Peraturan Daerah ini, baik Perda tingkat Provinsi maupun Perda tingkat Kabupaten atau Kota, dapat dilihat setara dengan undang-undang dalam arti sama-sama merupakan produk hukum lembaga legislatif.<sup>3</sup>

UUD 1945 beberapa pasalnya telah mengatur tentang Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam Pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah sebagai jaminan konstitusi terhadap eksistensi Pemerintahan Daerah. Namun, untuk melaksanakan amanat dari UUD 1945 Pemerintah Pusat bersama DPR RI membentuk suatu produk hukum untuk pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan daerah otonomnya, yaitu dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan dasar hukum bagi pemerintahan daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Roda pemerintahan daerah dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Seperti pada Pasal 18 Ayat (6) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah memiliki hak untuk membentuk produk hukum daerahnya sendiri yang berupa peraturan daerah dan diatur juga dalam Pasal 236 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda. Langkah-langkah dalam pembentukan peraturan daerah dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimulai

---

<sup>3</sup> Jimly Asshidiqie. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 288.

dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur beberapa point tentang pembentukan Peraturan Daerah mulai dari Pasal 236 sampai Pasal 245 yang materinya berkaitan dengan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan, serta adanya evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 sebagai bentuk pengawasan Preventif dari Pemerintah Pusat terhadap produk hukum daerah.

Uraian di atas yang menjelaskan tentang perda sebagai perangkat untuk pemerintahan daerah dalam menjalankan otonomi daerah tidak lepas dari adanya beberapa peraturan daerah yang bisa dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jika ada peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka dapat dilakukan uji materil ke Mahkamah Agung untuk dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah ini Undang-undang dan dijamin juga oleh UUD Tahun 1945 dalam Pasal 24A Ayat (1) bahwa Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas tentang pembatalan suatu peraturan daerah semenjak lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan hak kepada Menteri dalam Negeri untuk membatalkan Peraturan Daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana di nyatakan dalam Pasal 251 Ayat (1) dan Ayat (2) bahwa Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri. Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pembatalan Peraturan Daerah tersebut dibatalkan ditetapkan dengan Keputusan Menteri sebagaimana termuat dalam Pasal 251 Ayat (4) UU Pemerintahan Daerah yang berbunyi Pembatalan Perda Provinsi dan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri dan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Berdasarkan uraian di atas semenjak 20 Juni 2016 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara resmi telah mengunggah 3.143 peraturan daerah (Perda) yang dibatalkan Pemerintah Pusat. Peraturan yang dibatalkan sebanyak 3.143, di antaranya ada 1765 Perda/Perkada kabupaten/kota yang dicabut/direvisi Menteri Dalam Negeri, 111 Peraturan/putusan Menteri Dalam Negeri yang

dicabut/revisi oleh Menteri Dalam Negeri, dan 1267 Perda/Perkada kabupaten/kota yang dicabut/direvisi Gubernur.<sup>4</sup>

Pembentukan peraturan daerah merupakan perwujudan dari hak dan wewenang daerah otonom sebagaimana dikatakan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hak daerah otonom dalam mengelolah pemerintahannya mencakup Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, memilih pemimpin daerah, mengelola kekayaan daerah, mengelola aparatur daerah, memungut pajak di daerah dan retribusi daerah, memperoleh bagi hasil dari pengelolaan SDA dan sumber daya lain yang ada di daerahnya, memperoleh sumber-sumber pendapatan lain yang sah, memperoleh hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik mengangkat proposal skripsi ini dengan judul: **“PEMBATALAN PERATURAN DAERAH YANG BERKAITAN DENGAN HAK DAN WEWENANG DAERAH OTONOM DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETATANEGARAAN”**.

---

<sup>4</sup> Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. “Kemendagri Resmi Umumkan 3.143 Perda Yang Dibatalkan”, melalui [www.setkab.go.id](http://www.setkab.go.id), diakses Kamis, 06 Desember 2018, Pukul 07.00 Wib.

<sup>5</sup> Yuksinau. “Hak dan Kewajiban Daerah Otonom”, melalui [www.yuksinau.id](http://www.yuksinau.id), diakses Senin, 14 Januari 2019, Pukul 09.00 Wib.



## 1. Rumusan masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana hak dan wewenang daerah otonom dalam pembentukan peraturan daerah?
- b. Bagaimana konsekuensi yuridis pembatalan peraturan daerah dalam sistem hukum ketatanegaraan?
- c. Bagaimana perspektif pembatalan peraturan daerah dikaitkan dengan hak dan wewenang daerah otonom?

## 2. Faedah penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan Negara, Bangsa, masyarakat dan pembangunan.<sup>6</sup>

- a. Secara Teoritis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis khususnya pada umumnya memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep Hukum Tata Negara terkait Pembatalan Peraturan Daerah Yang Berkaitan Dengan Hak Dan Wewenang Daerah Otonom Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan.

---

<sup>6</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan, halaman 5.

a. Secara Praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam hal penafsiran Pembatalan Peraturan Daerah Yang Berkaitan Dengan Hak Dan Wewenang Daerah Otonom Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan.

## **B. Tujuan Penelitian**

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.<sup>7</sup> Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hak dan wewenang daerah otonom dalam pembentukan peraturan daerah.
2. Untuk mengetahui konsekuensi yuridis pembatalan peraturan daerah dalam sistem hukum ketatanegaraan.
3. Untuk mengetahui perspektif pembatalan peraturan daerah dikaitkan dengan hak dan wewenang daerah otonom.

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>8</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Pembatalan Peraturan Daerah Yang Berkaitan Dengan Hak dan Wewenang Daerah Otonom Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan”, maka dapat diterangkan definisi operasional yaitu:

---

<sup>7</sup> Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 109.

<sup>8</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Loc. Cit.*

1. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlaku lagi suatu ketetapan yang telah dibuat karena dianggap tidak lagi memenuhi syarat untuk diberlakukan.
2. Peraturan daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.
3. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Ketatanegaraan berasal dari gabungan 2 (dua) kata yaitu Tata dan Negara. Kata tata mempunyai makna yaitu mengatur dan Negara mempunyai arti yaitu suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut.<sup>9</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan, di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), belum

---

<sup>9</sup> Melani Anggraeni. "Sistem Ketatanegaraan", melalui [www.repository.unpas.ac.id](http://www.repository.unpas.ac.id), diakses Selasa, 15 Januari 2019, Pukul 09.20 Wib.

ada penelitian yang menyangkut masalah “Pembatalan Peraturan Daerah Yang Berkaitan Dengan Hak Dan Wewenang Daerah Otonom Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan”, untuk melengkapi sebagai persyaratan menjadi Sarjana Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Skripsi ini adalah asli, dan bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari bentuk karya ilmiah sejenis atau bentuk lainnya yang telah dipublikasikan. Skripsi ini belum pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Muhammad Zulpianoor, NPM 10370014 Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Tahun 2017 yang berjudul “Pembatalan Peraturan Daerah Syari’ah Oleh Menteri Dalam Negeri Perspektif Siyash Syar’iyyah”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berfokus pada pandangan dari konsep Siyash Syar’iyyah terhadap pemabatalan peraturan daerah oleh Menteri Dalam Negeri.
2. Farhan Bestyardi, NIM 109048000055 Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tahun 2014 yang berjudul “Kewenangan Pemerintah Pusat Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berfokus

menganalisis kewenangan pemerintah pusat dalam membatalkan peraturan daerah.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian memegang peranan penting dalam membantu manusia untuk memperoleh pengetahuan baru <sup>dalam</sup> memecahkan masalah, disamping akan menambah ragam pengetahuan lama.<sup>10</sup> Dalam memecahkan suatu permasalahan dan guna mencari jawaban atas permasalahan tersebut, maka diperlukan beberapa metode dalam melaksanakan suatu penelitian, sehingga mendapatkan jawaban yang berdasar dan teruji. Maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan. Tetapi pada penelitian skripsi ini pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif (yuridis normatif).

### **2. Sifat Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan jenis pendekatan yuridis normatif, yaitu mengacu kepada norma-norma hukum, dan menggunakan studi dokumen serta studi kepustakaan (*library research*), kemudian setiap data yang diperoleh baik primer maupun skunder langsung diolah dan dianalisis dengan tujuan untuk memperjelas maksud dari penelitian ini.

---

<sup>10</sup> Bambang Sunggono. *Op. Cit.*, halaman 43.

Penelitian ini memperhatikan penelitian terhadap peristiwa hukum terkait dengan Kajian Pembatalan Peraturan Daerah Yang Berkaitan Dengan Hak Dan Wewenang Daerah Otonom Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data skunder, dimana jenis datanya (bahan hukum) meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum mengikat yang terdiri dari perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan peraturan terkait lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan bahan hukum primer yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder seperti; Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet dan lainnya.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Prosedur pengumpulan data penelitian ini yang menggunakan data sekunder, diperoleh dengan tahapan penelitian studi kepustakaan (*library research*) yakni penelitian dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang dapat dari bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### **5. Analisis Data**

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Untuk memperoleh penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni sebenarnya merupakan salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata.<sup>11</sup> Secara sederhana analisis kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan, menjelaskan, dan menarik kesimpulan serta memecahkan masalah terkait judul penelitian dari data yang telah terkumpul.

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-press), halaman 32.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pembatalan Peraturan Daerah**

Mekanisme pencabutan/pembatalan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah yang bermasalah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.<sup>12</sup>

Selain diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, mekanisme pencabutan/pembatalan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah yang bermasalah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perda dan Perkada dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Bertentangan dengan kepentingan umum meliputi:<sup>13</sup>

1. Tergangguya kerukunan antar warga masyarakat;
2. Terganggunya akses terhadap pelayanan publik;

---

<sup>12</sup> BPK Bandung. "Mekanisme Pencabutan/Pembatalan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah Yang Bermasalah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", melalui [www.bandung.bpk.go.id](http://www.bandung.bpk.go.id), diakses Senin, 09 Desember 2018, Pukul 10.00 Wib, halaman 5.

<sup>13</sup> *Ibid.*, halaman 5-6.



3. Terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
5. Diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

Perda Provinsi dan peraturan Gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri. Perda Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Walikota yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan Bupati/Walikota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, Menteri membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan Bupati/Walikota.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka mekanisme atau jalur terhadap pembatalan suatu Peraturan Daerah Provinsi ataupun Kabupaten/Kota atau biasa disebut peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dibagi menjadi dua jalur yang pertama yaitu, melalui jalur Kementerian Dalam Negeri sebagai wakil dari Pemerintah Pusat dikenal dengan istilah *executive review*, yang kedua melalui jalur uji materi ke Mahkamah Agung biasa dikenal dengan istilah *judicial review*. Akan diuraikan di bawah ini kedua mekanisme tersebut.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

### 1. Mekanisme *Executive Review*

Hak menguji (*toetsingrecht*) juga melekat pada lembaga eksekutif yang disebut dengan pengujian oleh eksekutif (*executive review*). *Executive review* merupakan kewenangan dari lembaga eksekutif untuk menguji suatu peraturan perundang-undangannya dan dapat membatalkannya apabila dipandang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun kepentingan umum.<sup>15</sup>

Indonesia memberlakukan hal ini pada peraturan daerah di mana pemerintah pusat dapat membatalkan peraturan daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah jika pemerintah pusat berpendapat bahwa rancangan perda yang dibuat oleh pemerintah daerah dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum. Model pengawasan demikian juga disebut dengan pengawasan represif. Masalah yang perlu diperhatikan berkaitan dengan *executive review* adalah masalah pembatasan dan pengawasan penggunaan *executive review*. Di banyak Negara terdapat praktek di mana eksekutif menafsirkan suatu konstitusi untuk menilai peraturan perundang-undangan dengan memaksakan kehendak dan menyimpang dari sebagaimana mestinya.<sup>16</sup>

Menurut imam soebechi dalam bukunya menyatakan bahwa:

“Penafsiran suatu konstitusi atau penilaian kesesuaian peraturan di bawah undang-undang dengan peraturan perundang-undangan di atas dengan memaksakan kehendak dapat memicu timbulnya penafsiran sepihak dari pihak eksekutif. Pemerintah pusat yang menguji atau menilai keselarasan peraturan daerah dengan peraturan yang dibuat pemerintah pusat sendiri

---

<sup>15</sup> Imam Soebechi. 2012. *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 187.

<sup>16</sup> *Ibid.*

dan jika ada pertentangan diantara keduanya dimungkinkan akan membenarkan produk yang dibuatnya dan menyatakan Perda tidak harus dibatalkan”.<sup>17</sup>

Mekanisme pembatalan perda melalui jalur eksekutif dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>18</sup>

Gubernur harus menyampaikan Perda provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Lalu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri membentuk tim pembatalan perda provinsi yang anggotanya terdiri atas komponen lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian terkait sesuai kebutuhan, dan tim pembatalan Perda Provinsi dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang tim pembatalan Perda Provinsi, tim pembatalan mempunyai tugas untuk melakukan kajian terhadap perda provinsi yang dituangkan dalam berita acara yang kajian tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh tim. Jika dalam kajian tersebut dinyatakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan maka ditetapkanlah Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pembatalan perda provinsi tersebut. Jika dalam hal ini pembatalan perlu melibatkan ahli/pakar

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Wirahadi Setiawan Silaen. 2017. “Akibat Hukum Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah”. *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 35-38.

dan/atau Kementerian/Lembaga/Instansi terkait maka dilibatkan oleh tim pembatalan tersebut mempunyai tugas antara lain:

- a. Memberikan saran dan masukan paling lama 15 (lima belas) hari sejak perda provinsi diterima;
- b. Bertanggungjawab bersama tim pembatalan terhadap keberatan yang diajukan oleh Gubernur;
- c. Tugas lainnya yang diperlukan.

Pembatalan perda provinsi dilakukan berdasarkan: usulan dari setiap orang, kelompok orang, pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau instansi lainnya dan/atau temuan dari tim pembatalan perda provinsi. Usulan pembatalan tersebut ditindaklanjuti oleh tim pembatalan dengan melakukan kajian sesuai tolok ukur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Kajian dimaksud dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh tim, jika dalam hal ini tim pembatalan menemukan pertentangan dengan tolok ukur di atas Menteri Dalam Negeri menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pembatalan perda provinsi tersebut. Jika dalam hal tersebut tim pembatalan tidak menemukan pertentangan dengan tolok ukur sebagaimana dimaksud, Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat perihal pernyataan sesuai kepada pengusul.

Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pembatalan Perda Provinsi dimaksud diharmonisasikan dan dicetak pada kertas bertanda khusus oleh Biro

Hukum Kementerian Dalam Negeri. Permohonan pengharmonisasian pembatalan tersebut dilakukan dengan menyampaikan:

- a. Surat permohonan harmonisasi;
- b. Perda disertai *softcopy* dalam bentuk *pdf*; dan
- c. Rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pembatalan disertai *softcopy*.

Terhadap pengharmonisasian dimaksud di atas dibentuk tim harmonisasi pembatalan terhadap perda provinsi pada Sekretariat Menteri Dalam Negeri. Dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan perda provinsi, maka paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tersebut gubernur harus menghentikan pelaksanaan perda provinsi yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya DPRD bersama Gubernur mencabut perda dimaksud. Namun, jika dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan perda provinsi, maka paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tersebut gubernur harus menghentikan pelaksanaan perda provinsi yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya DPRD bersama Gubernur mencabut perda provinsi dimaksud.

## 2. Mekanisme *Judicial Review*

Mekanisme ini dapat dilakukan dengan dua pihak yaitu *judicial review* oleh pemerintah daerah atas putusan pemerintah yang membatalkan perda dan *judicial review* oleh masyarakat.

Jimly Asshiddiqie dalam buku Ni'matul Huda menyatakan bahwa:

“Istilah “hak menguji” berbeda dengan “*judicial review*”. Kalau berbicara mengenai “hak menguji”, orientasinya ialah ke kontinental Eropah (Belanda),

sedangkan “*judicial review*” orientasinya ialah Amerika Serikat. Walaupun tujuannya sama, dalam perkembangan selanjutnya apa yang dilaksanakan oleh Negara-negara Eropa yang menganut *civil law* berbeda dengan Negara-negara yang menganut sistem *common law*”.<sup>19</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menjelaskan mekanisme *judicial review* di Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Mekanisme tersebut masuk dalam Pasal 31A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mencakup antara lain:<sup>20</sup>

- a. Permohonana pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung, dan dibuat secara tertulis di dalam bahasa Indonesia.
- b. Pemohon sekurang-kurangnya harus memuat:
  - 1) Nama dan alamat pemohon;
  - 2) Uraian wajib perihal yang menjadi dasar permohonan, dan wajib menguraikan secara jelas bahwa:
    - a) Materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau

---

<sup>19</sup> Ni'matul Huda. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, halaman 115.

<sup>20</sup> Wirahadi Setiawan Silaen. *Op. Cit.*, halaman 48-49.

- b) Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
- 3) Hal-hal yang diminta untuk dihapus.
- c. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon dan permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima.
- d. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan diterima.
- e. Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud di atas amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- f. Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

## **B. Otonomi Daerah**

Otonomi daerah adalah manifestasi dari keinginan untuk mengatur dan mengaktualisasikan seluruh potensi daerah secara maksimal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Otonomi daerah dipandang penting karena otonomi merupakan kebutuhan hakiki dimana daerah memiliki keinginan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Otonomi daerah memberikan peluang untuk bersaing secara sehat dan terbuka bagi seluruh lapisan

masyarakat dan juga antar daerah. Untuk itu otonomi daerah perlu diperkuat dengan peraturan yang jelas dan rambu-rambu yang disepakati bersama untuk menjamin keteraturan sosial dan mencegah timbulnya kerawanan sosial yang tidak perlu.

Otonomi daerah adalah wacana yang hangat dibicarakan dan diperdebatkan karena menyangkut bagaimana upaya negara untuk mensejahterakan rakyat. Di Indonesia, wacana otonomi daerah menguat di tahun 1990-an. Dalam kurun waktu cukup lama, Indonesia telah melaksanakan pemerintahan yang terpusat dengan paradigama pembangunan sebagai landasan nilai yang menjadi acuan kebijakan pemerintah.<sup>21</sup>

Sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, negara Indonesia memiliki konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang menjamin setiap warganya untuk hidup sesuai dengan hak-haknya dan berupaya mewujudkan tujuan-tujuannya, serta mengatur semua permasalahan yang menyangkut pemerintahan.<sup>22</sup>

Rian Nugroho Dwidjowijoto dalam buku Utang Rosidin mengatakan bahwa dengan adanya otonomi daerah diharapkan akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah.<sup>23</sup> Dalam negara kesatuan (*unitarisme*), otonomi daerah ini diberikan oleh pemerintah pusat (*central government*), sedangkan pemerintah daerah hanya menerima penyerahan dari pemerintah pusat.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Suryo Sakti Handiwijoyo. 2011. *Gubernur Kedudukan, Peran, Dan Kewenangannya*. Salatiga: Graha Ilmu. halaman 36

<sup>22</sup> Utang Rosidin. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 81.

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 85.

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 86.



Pembagian satuan-satuan pemerintahan (daerah otonom) dalam hubungan hirarki merupakan konsekuensi logis bentuk negara kesatuan, dan pada sisi lain membawa pula konsekuensi pada hubungan wewenang melalui jalur koordinasi dan pengawasan, di samping pembinaan dan kerjasama. Konsekuensi dari adanya distribusi kekuasaan vertikal kepada satuan-satuan pemerintahan daerah (sebagai daerah otonom) dalam rangka desentralisasi terjadi pula distribusi pendapatan, yang diterima daerah sebagai pendapatan daerah.<sup>25</sup>

Berdasarkan doktrin, pada suatu Negara kesatuan kekuasaan pemerintahan adalah wewenang pemerintahan pusat, yang diselenggarakan berdasarkan asas sentralisasi dan asas desentralisasi. Namun demikian Muhsan dalam buku Titik Triwulan Tutik menyatakan mengakui bahwa kedua sistem tersebut hanyalah sebagai model, sebab secara empiris tidak satupun Negara yang secara ekstrem pemerintahannya bersifat sentralistis, ataupun sepenuhnya bersifat desentralisasi.<sup>26</sup>

Satuan pemerintahan daerah selanjutnya mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan berdasarkan Pasal 18 ayat 2 UUD Tahun 1945 dan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (5) UUD Tahun 1945 sebagaimana Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut prinsip otonomi seluas-luasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Titik Triwulan Titik. *Op. Cit.*, halaman 256.

<sup>26</sup> *Ibid.*, halaman 244.

<sup>27</sup> *Ibid.*

## 1. Sentralisasi

Sentralisasi merupakan suatu konsekuensi dari suatu pilihan terhadap Negara kesatuan. Dengan kata lain bahwa konsepsi dasar pemerintahan dalam Negara kesatuan adalah merupakan suatu rancangan yang harus dibangun di atas pondasi sentralisasi. Jika mengacu pada pembagian kekuasaan Negara secara horizontal menurut UUD 1945, jelas bahwa seluruh kekuasaan Negara telah terbagi habis pada semua organ utama Negara di tingkat pusat. Dengan demikian, maka semua penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dilakukan/digerakkan dari pusat kekuasaan, sebagaimana dapat dipahami bahwa dalam sistem sentralisasi semua kewenangan ada pada pemerintah pusat.<sup>28</sup>

Sesuai perkembangannya, seiring lahir paham Negara modern, di mana Negara harus turut serta dalam pergaulan sosial ekonomi warganya menyebabkan tugas-tugas pemerintahan Negara semakin bertambah luas dan berat. Model pemerintahan negara yang sentralitas dengan beban tugas pemerintahan yang semakin luas tidak dapat dilaksanakan secara maksimal oleh pemerintahan pusat dalam suatu wilayah yang sangat luas. Di samping pemerintah pusat juga tidak dapat memahami secara mendalam mengenai kebutuhan suatu daerah yang didiami oleh terdiri dari berbagai suku, agama, dan kebudayaan yang berbeda-beda, oleh karena itu penyelenggaraan dengan model sentralisasi secara mutlak tidak dapat dilakukan. Penyelenggaraan sentralitas kemudian dilakukan melalui asas dekonsentrasi.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, halaman 245.

<sup>29</sup> *Ibid.*

## 2. Dekonsentrasi

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai hubungan yang sangat erat. Dalam hubungannya dengan tugas pemerintahan, pemerintah pusat dapat menyerahkan urusan-urusan pemerintahannya kepada daerah secara dekonsentrasi, yaitu urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan ini tetap menjadi tanggungjawab pemerintah pusat.<sup>30</sup>

Dekonsentrasi merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, sedangkan daerah, dalam hal ini provinsi, hanya diberi kewenangan karena kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Oleh karena itu, Gubernur selain pelaksana dekonsentrasi, juga melaksanakan asas dekonsentrasi. Besaran dan isi dekonsentrasi harus dekat dengan kepentingan masyarakat dan bermakna sebagai upaya mempertahankan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa, dan kreativitas masyarakat serta keadaan nasional.<sup>31</sup>

## 3. Desentralisasi

Desentralisasi pada dasarnya terjadi setelah sentralisasi melalui asas dekonsentrasi tidak dapat melaksanakan tugas pemerintahan secara baik dalam arti pemerintahan gagal dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis.<sup>32</sup> Menurut Riwu Kaho dalam buku Utang Rosidin mengatakan bahwa desentralisasi adalah istilah yang luas dan selalu menyangkut persoalan kekuatan (*power*), biasanya dihubungkan dengan pendelegasian atau penyerahan wewenang dari

---

<sup>30</sup> Utang Rosidin. *Op. Cit.*, halaman 88.

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 89.

<sup>32</sup> Titik Triwulan Tutik. *Op. Cit.*, halaman 249.

pemerintah pusat kepada pejabatnya di daerah atau kepada lembaga-lembaga pemerintah di daerah untuk menjalankan urusan-urusan pemerintahan di daerah.<sup>33</sup>

#### 4. Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan adalah tugas-tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah atau pemerintah daerah tingkat atasnya, dengan kewajiban memepertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

Sistem merupakan keseluruhan proses yang dipergunakan untuk melaksanakan atau mewujudkan kebijakan. Sistem manajemen pemerintahan daerah dijalankan berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi dan perbantuan. Sistem pemerintahan ini dalam pelaksanaannya belum memberikan kejelasan bagaimana seharusnya dilembagakan dalam sistem pemerintahan. Ketiga asas pemerintahan itu sebenarnya ingin memperjelas hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Demikian juga tata hubungan antara lembaga eksekutif daerah dengan lembaga perwakilan daerah.<sup>34</sup>

Carut-marutnya praktik administrasi negara kita terlihat dalam hal pembagian wewenang yang tidak jelas alasan teknik-ekonomis-politisnya. Ini terjadi antara Negara-Provinsi-Kabupaten-Kota secara total maupun antara Departemen Negara-Dinas Provinsi-Dinas Kabupaten-Dinas Kotamadya secara

---

<sup>33</sup> Utang Rosidin. *Op. Cit.*, halaman 86.

<sup>34</sup> Miftah Thoha. 2012. *Birokrasi Pemerintah Dan Kekuasaan Di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media, halaman 127

sekoral ataupun antara Departemen Negara dengan kantor-kantor perwakilan mereka di Provinsi dan Kabupaten/Kota.<sup>35</sup>

### C. Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Ketika gerakan reformasi berhasil menjebol tembok sakralisasi UUD 1945, banyak hal yang dikemukakan oleh masyarakat, terutama kalangan akademisi, berkaitan dengan gagasan untuk memperbaiki UUD agar ia mampu membangun sistem politik dan ketatanegaraan yang demokratis. Gagasan ini menjadi niscaya karena selama berlakunya UUD 1945 dalam tiga periode sistem politik ternyata di Indonesia tak pernah lahir sistem politik yang demokratis sehingga selalu timbul korupsi dalam berbagai bidang kehidupan.<sup>36</sup>

Salah satu gagasan perubahan yang ketika itu ditawarkan adalah usulan tentang sistem dan mekanisme *check and balances* di dalam politik dan ketatanegaraan. Usulan ini penting artinya karena selama era dua orde sebelumnya dapat dikatakan bahwa *check and balances* itu tidak ada. Dalam pembuatan UU misalnya, seluruhnya didominasi oleh eksekutif, baik proses inisiatifnya maupun pengesahannya. Selama era orde baru, tak pernah ada RUU datang dari inisiatif DPR. Bahkan RUU yang semula berasal dari Presiden pun ditolak untuk disahkan oleh Presiden sendiri setelah disetujui oleh DPR melalui pembahasan bersama pemerintah selama tak kurang dari delapan bulan. Dominasi eksekutif dalam membuat, melaksanakan dan menafsirkan UU menjadi begitu kuat di dalam sistem politik yang *executive heavy* karena tidak ada lembaga yang dapat

---

<sup>35</sup> Samodra Wibawa. 2009. *Administrasi Negara Isu-Isu Kontemporer*. Jogjakarta: Graha Ilmu, halaman 53.

<sup>36</sup> Moh. Mahfud MD. 2011. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 67.

membatalkan UU. Waktu itu, tidak ada peluang pengujian atas UU oleh lembaga yudisial dalam apa yang dikenal sebagai *judicial review* atau (*constitutional review*) seperti sekarang. *Review* atas UU hanya dapat dilakukan oleh lembaga legislatif melalui *legislative review* atau *political review* padahal lembaga tersebut didominasi oleh Presiden.<sup>37</sup>

Ketika reformasi membuka pintu bagi dilakukannya amandemen atas UUD 1945, maka yang cukup menonjol disuarakan adalah memasukkan sistem *check and balances* antara lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Dalam hal hubungan antara Presiden dan DPR, maka dominasi Presiden dalam proses legislasi digeser ke DPR. Dan jika dalam waktu 30 hari sejak disahkan di DPR sebuah RUU belum ditandatangani (disahkan) oleh Presiden, maka RUU tersebut sah sebagai UU dan wajib diundangkan tanpa harus ditandatangani oleh Presiden. Dalam hal hubungan antara yudikatif dan legislatif, maka gagasan *check and balances* mengumandangkan usul agar lembaga yudisial diberi wewenang untuk menguji UU terhadap UUD. Inipun kemudian diterima dan dituangkan di dalam Pasal 24 yang mengatur bukan pengujian isi (uji materi) saja, tetapi juga pengujian prosedur (uji formal). MK menguji UU terhadap UUD, sedangkan MA menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap peraturan perundang-undangan yang di atasnya.<sup>38</sup>

Kelembagaan Negara salah satu tujuan utama amandemen UUD 1945 adalah untuk menata keseimbangan (*check and balances*) antar lembaga Negara. Hubungan itu ditata sedemikian rupa sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman 67-68.

<sup>38</sup> *Ibid.*

pada salah satu institusi Negara saja. Dengan penumpukan kekuasaan pada satu institusi Negara, kehidupan ketatanegaraan yang lebih demokratik tidak mungkin diwujudkan. Bentuk nyata dari perubahan mendasar hasil amandemen UUD 1945 adalah perbedaan yang substansial tentang kelembagaan Negara menurut UUD 1945. Hasil amandemen dengan UUD Tahun 1945, terutama yang menyangkut lembaga Negara, kedudukan, tugas, wewenang, hubungan kerja dan cara kerja lembaga yang bersangkutan.<sup>39</sup>

Berkaitan dengan sistem ketatanegaraan perubahan pertama dan kedua UUD 1945, prinsip pemisahan kekuasaan secara horizontal jelas mulai dianut oleh para perumus perubahan UUD seperti tersermin dalam perubahan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) sampai ayat (5).<sup>40</sup>

*Check and balances* system adalah sistem dimana orang-orang dalam pemerintahan dapat mencegah pekerjaan pihak yang lain dalam pemerintahan jika mereka meyakini adanya pelanggaran terhadap hak. Pengawasan (*checks*) sebagai bagian dari *checks and balances* adalah suatu langkah maju yang sempurna. Mencapai keseimbangan lebih sulit untuk diwujudkan. Gagasan utama dalam *checks and balances* adalah upaya untuk membagi kekuasaan yang ada ke dalam cabang-cabang kekuasaan dengan tujuan mencegah dominannya suatu kelompok. Bila seluruh ketiga cabang kekuasaan tersebut memiliki *checks* terhadap satu sama lainnya, *checks* tersebut dipergunakan untuk menyeimbangkan kekuasaan. Suatu cabang kekuasaan yang mengambil terlalu banyak kekuasaan dibatasi lewat

---

<sup>39</sup> Titik Triwulan Tutik. *Op. Cit.*, halaman 18.

<sup>40</sup> *Ibid.*

tindakan cabang kekuasaan yang lain. *Checks and Balances* diciptakan untuk membatasi kekuasaan pemerintah.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Muhammad Rakhmat. 2014. *Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung, halaman 144.



## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hak dan Wewenang Daerah Otonom dalam Pembentukan Peraturan Daerah**

Menurut definisi umum, wewenang (*authority*) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.<sup>42</sup> Jika dikaitkan dengan wewenang daerah maka mengarah pada urusan pemerintahan yang sudah menjadi wewenang daerah tersebut.

Membicarakan wewenang maka membicarakan bagaimana kedudukan wewenang pemerintahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan penerapan asas legalitas dalam sebuah konsepsi Negara hukum yang demokratis atau Negara demokrasi yang berdasar atas hukum.<sup>43</sup>

Sesuai konsepsi Negara hukum, wewenang pemerintahan itu berasal dari perturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa organ pemerintahan tidak dapat menganggap ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang tidak hanya berikan wewenang pemerintahan kepada organ pemerintahan, akan tetapi juga terhadap para pegawai atau badan khusus untuk itu.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Mohamad Toha. "Power, Influence, Dan Authority (Kasus Pada Kehidupan Politik Era Soekarno, Soeharto, Dan Habibie)" dalam *Jurnal Adzikra*, Vol. 03, No. 1, (Januari-Juni) 2012 ISSN: 2087-8605, halaman 104.

<sup>43</sup> Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 93.

<sup>44</sup> *Ibid.*, halaman 104.

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka peraturan daerah merupakan salah satu elemen pendukung pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu pasal 1 angka 25 yang menegaskan bahwa peraturan daerah adalah peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota.<sup>45</sup>

Suasana hukum di Indonesia, tidak akan terlepas dari hierarki hukum yang menjadi landasan dalam menentukan validitas peraturan perundang-undangan. Sesuai pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR).
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah (PP).
5. Peraturan Presiden (Perpres).
6. Peraturan Daerah Provinsi. dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>46</sup>

Fokus pada kajian ini merupakan peraturan daerah. peraturan daerah adalah aturan hukum yang dikeluarkan oleh organ-organ desentralisasi tertorial.

---

<sup>45</sup> Desman Diri Satriawan Dkk. "Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah". *dalam Artikel Fakultas Hukum Universitas Lampung*, halaman 2.

<sup>46</sup> *Ibid.*

Daerah Provinsi, kabupaten dan kota memiliki wewenang otonom untuk membuat aturan demi kepentingan rumah tangga provinsi, kabupaten, dan kota.<sup>47</sup>

Peraturan daerah yang selanjutnya disebut perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. adapun materi muatan perda meliputi penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>48</sup>

Otonomi Daerah dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 11 menyatakan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Peraturan Daerah dalam ketentuan UUD Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya merupakan hak, dan wewenang dari Pemerintah Daerah yang menjadi kekuasaannya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Bicara hak dan wewenang daerah maka tidak terlepas dari yang namanya otonomi daerah.

---

<sup>47</sup> Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah. Edisi Kesatu, Cetakan Kesatu*. Depok: Rajawali Pers, halaman 125.

<sup>48</sup> *Ibid.*,

Otonomi daerah mencerminkan bahwa pemerintahan yang dilaksanakan dalam kerangka negara Republik Indonesia berdasarkan asas desentralisasi, artinya urusan pemerintahan terdiri atas urusan Pemerintahan Pusat dan urusan Pemerintahan Daerah. Wewenang dan tanggung jawab atas urusan-urusan yang diserahkan sepenuhnya menjadi tanggungjawab daerah itu sendiri. Prinsip yang digunakan dalam otonomi daerah adalah seluas-luasnya artinya Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang.<sup>49</sup>

Konsep desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Desentralisasi pada implementasinya adalah pembentukan badan-badan yang terpisah dari pusat, dimana badan-badan perwakilan lokal memiliki kekuasaan formal untuk memutuskan tentang beragam isu publik. Desentralisasi sendiri mengandung dua elemen pokok, yaitu pembentukan daerah otonom dan penyerahan kewenangan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur, mengurus dan/atau bagian dari urusan pemerintahan tertentu. Pelaksanaan desentralisasi dalam negara kesatuan berarti memberikan hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan dan aspirasi masyarakat setempat. Urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada

---

<sup>49</sup> Desman Diri Satriawan Dkk. *Op. Cit.*, halaman 3.

daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya.<sup>50</sup>

Penyelenggara pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain melalui peraturan daerah. Secara konstitusional pembentukan perda memang diakui sebagai hak pemerintahan daerah dalam mengatur dan melaksanakan urusan-urusan rumah tangganya. Hal ini dipertegas oleh Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 yang sudah disebutkan di atas. Hal tersebut senada dengan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain mengemukakan: “Penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya.”<sup>51</sup>

Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta kesusilaan”. Sebagaimana diatur dalam Pasal 251 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menyebutkan bahwa Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri. (2) Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota

---

<sup>50</sup> Rakhmat Nopliardy. “Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah Dan Implikasi Dibatalkannya Peraturan Daerah Bagi Program Legislasi Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota”. dalam *Jurnal Al’Adl, Volume IX Nomor 1, Januari-April 2017*, halaman 88.

<sup>51</sup> *Ibid.*, halaman 88-89.

yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Jika rambu-rambu ini dilanggar maka perda dapat saja dibatalkan atau dimintakan untuk dibatalkan.<sup>52</sup>

Salah satu alasan utama dari desentralisasi adalah semata-mata bahwa desentralisasi memberi kemungkinan pengaturan masalah yang sama secara berbeda untuk daerah-daerah yang berbeda. Terkait dengan hal tersebut maka keberadaan perda dalam otonomi daerah sangat penting, sebab perda merupakan konsekuensi logis dari wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan demikian, perda merupakan *conditio sine quanon* (syarat mutlak/syarat absolut) dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi daerah.<sup>53</sup>

Secara umum, kewenangan pemerintahan dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat serta tugas pembantuan (*medebewind*). Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luanya. Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintah Daerah ini dibagi menjadi urusan Pemerintah Daerah wajib dan urusan Pemerintah Daerah pilihan. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*, halaman 92.

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan dibedakan dalam tiga klasifikasi, yaitu:

1. Urusan pemerintahan absolut, yaitu urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, yang meliputi pertahanan, keamanan, politik luar negeri, moneter, agama, dan yustisi.
2. Urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota yang bersifat mutlak dan terbagi menjadi dua bagian urusan yaitu urusan Pemerintahan Daerah Wajib dan urusan Pemerintah Daerah pilihan.
3. Urusan pemerintahan umum, yaitu pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.<sup>54</sup>

Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas bahwa ada pembagian urusan pemerintahan. Khusus untuk daerah maka masuk dalam klasifikasi urusan pemerintahan Konkuren yang bersifat mutlak antara Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota yang terbagi menjadi urusan pemerintahan daerah wajib dan urusan pemerintahan daerah pilihan.

Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan keterangan mengenai urusan wajib dari pemerintahan daerah provinsi maupun kabupaten/kota yang menyatakan Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan

---

<sup>54</sup> Desman Diri Satriawan Dkk. *Op. Cit.*, halaman 3-4.

daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan wajib sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

1. Pendidikan.
2. Kesehatan.
3. Lingkungan hidup.
4. Pekerjaan umum.
5. Penataan ruang.
6. Perencanaan pembangunan.
7. Perumahan.
8. Kepemudaan dan olahraga.
9. Penanaman modal.
10. Koperasi dan usaha kecil dan menengah.
11. Kependudukan dan catatan sipil.
12. Ketenagakerjaan.
13. Ketahanan pangan.
14. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
15. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
16. Perhubungan.
17. Komunikasi dan informatika.
18. Pertanahan.
19. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
20. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian.
21. Pemberdayaan masyarakat dan desa.
22. Sosial.
23. Kebudayaan.
24. Statistik.
25. Kearsipan.
26. Perpustakaan.

Sedangkan urusan daerah pilihan Pasal 7 ayat (3), (4), dan ayat (5) PP Nomor 36 Tahun 2007 yang menyatakan Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan pilihan sebagaimana dimaksud meliputi:

1. Kelautan dan perikanan.
2. Pertanian.



3. Kehutanan.
4. Energi dan sumber daya mineral.
5. Pariwisata.
6. Industri.
7. Perdagangan.
8. Ketransmigrasian.
9. Penentuan urusan pilihan ditetapkan oleh pemerintahan daerah.

Urusan pemerintahan daerah tersebut menjadi suatu hak dan kewenangan Pemerintahan Daerah dari segi pengelolaannya yang dibuat melalui seluruh Paeraturan Daerah dan peraturan kepala daerah. Sehingga perda yang berkaitan dengan urusan wajib pemerintahan daerah, daerah itu berhak dan berwenang untuk membentuk perda tersebut dari bidang-bidang yang menjadi urusannya seperti yang di atas.

Pembentukan peraturan daerah ini dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yang mencakup Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Seiring dari pengertian tersebut maka peraturan daerah termasuk dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan pembentukan peraturan

perundang-undangan itu sendiri adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan serta penyebarluasan.<sup>55</sup>

1. Perencanaan peraturan daerah provinsi (Hal ini diatur dalam Pasal 33-38 UU Nomor 12 Tahun 2011).
  - a. Perencanaan penyusunan peraturan daerah provinsi dilakukan dalam program legislasi daerah.
  - b. Program legislasi daerah tersebut memuat program pembentukan peraturan daerah provinsi dengan judul rancangan peraturan daerah provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
  - c. Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan peraturan daerah provinsi yang meliputi:
    - 1) Latar belakang dan tujuan penyusunan;
    - 2) Sasaran yang ingin diwujudkan;
    - 3) Pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
    - 4) Jangkauan dan arah pengaturan.
  - d. Materi yang diatur tersebut yang telah melalui pengkajian dan penelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.
  - e. Penyusunan prolegda Provinsi dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan Pemerintahan daerah Provinsi.

---

<sup>55</sup> Wirahadi Setiawan Silaen. *Op. Cit.*, halaman 18-19.

- f. Prolegda provinsi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah provinsi.
- g. Penyusunan dan penetapan prolegda provinsi dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan peraturan daerah provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.
- h. Dalam penyusunan prolegda provinsi tersebut, penyusunan daftar rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas:
  - 1) Perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - 2) Rencana pembangunan daerah;
  - 3) Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - 4) Aspirasi masyarakat daerah.
- i. Penyusunan prolegda provinsi antara DPRD Provinsi dan Pemerintahan Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh DPRD Provinsi melalui alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.
- j. Penyusunan prolegda provinsi dilingkungan DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.
- k. Penyusunan prolegda provinsi dilingkungan pemerintahan Daerah provinsi dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.

- l. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan prolegda provinsi dilingkungan DPRD Provinsi dan dilingkungan pemerintahan daerah provinsi diatas riatur dalam peratuarn DPRD Provinsi dan Peraturan Gubernur.
- m. Hasil penyusunan prolegda provinsi antara DPRD Provinsi dan pemerintahan daerah provinsi sesuai dengan hruf I di atas disepakati menjadi prolegda provinsi dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi. Prolegda provinsi tersebut ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi.
- n. Dalam prolegda provinsi dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
  - 1) Akibat putusan Mahkamah Agung; dan
  - 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- o. Dalam keadaan tertentu, DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan rancangan peraturan daerah provinsi di luar prolegda Provinsi:
  - 1) Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - 2) Akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
  - 3) Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan peraturan daerah provinsi yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum.

2. Penyusunan peraturan daerah provinsi (hal ini diatur dalam Pasal 56-62 UU Nomor 12 Tahun 2011)
  - a. Rancangan peraturan daerah provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur.
  - b. Rancangan peraturan Daerah Provinsi tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
  - c. Dalam hal peraturan daerah provinsi mengenai:
    - 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
    - 2) Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi; atau
    - 3) Perubahan Peraturan Daerah Provinsi yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
  - d. Penyusunan Naskah Akademik rancangan peraturan daerah provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.
  - e. Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik tercantum dalam Lampiran I UU Nomor 12 Tahun 2011 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undangan tersebut.
  - f. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.
  - g. Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan

oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.

- h. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rancangan peraturan daerah provinsi yang berasal dari Gubernur diatur dengan Peraturan Presiden.
- i. Rancangan peraturan daerah provinsi dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi atau alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.
- j. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan peraturan daerah provinsi tersebut diatur dalam peraturan DPRD Provinsi.
- k. Rancangan peraturan daerah provinsi yang telah disiapkan oleh DPRD Provinsi disampaikan dengan surat pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur.
- l. Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh Gubernur disampaikan dengan surat pengantara Gubernur kepada pimpinan DPRD Provinsi.
- m. Apabila dalam satu masa sidang DPRD Provinsi dan Gubernur menyampaikan rancangan peraturan daerah provinsi mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah provinsi yang disampaikan oleh DPRD Provinsi dan rancangan Peraturan

Daerah Provinsi yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersidangkan.

3. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Hal ini diatur dalam Pasal 75-76 UU Nomor 12 Tahun 2011).
  - a. Pembahasan rancangan peraturan daerah provinsi dilakukan oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur.
  - b. Pembahasan tersebut dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
  - c. Tingkat-tingkat pembicaraan itu dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.
  - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah provinsi diatur dengan peraturan DPRD Provinsi.
  - e. Rancangan peraturan daerah provinsi dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur.
  - f. Rancangan peraturan daerah provinsi yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD Provinsi dan Gubernur.
  - g. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali rancangan peraturan daerah provinsi diatur dengan peraturan DPRD Provinsi.
4. Penetapan Rancangan Peraraturan Daerah Provinsi (Hal ini diatur dalam Pasal 78-79 UU Nomor 12 Tahun 2011)

- a. Rancangan peraturan daerah provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi.
- b. Penyampaian rancangan peraturan daerah provinsi tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- c. Rancangan peraturan daerah provinsi dimaksud ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah provinsi tersebut disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur.
- d. Dalam hal rancangan peraturan daerah provinsi tersebut tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah provinsi tersebut disetujui bersama, rancangan peraturan daerah provinsi tersebut sah menjadi peraturan daerah provinsi dan wajib diundangkan.
- e. Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah provinsi di atas kalimat pengesahan berbunyi: peraturan daerah ini dinyatakan sah.
- f. Kalimat pengesahan yang dimaksud harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah provinsi sebelum pengundangan naskah peraturan daerah provinsi dalam Lembaran Daerah.



5. Pengundangan (Hal ini diatur dalam Pasal 81, 86, 87 UU Nomor 12 Tahun 2011)
  - a. Agar setiap orang mengetahuinya, peraturan daerah tersebut diundangkan dengan menempatkannya dalam:
    - 1) Lembaran Daerah;
    - 2) Tambahan Lembaran Daerah; dan
    - 3) Berita Daerah.
  - b. Peraturan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah peraturan daerah provinsi dan peraturan kabupaten/kota.
  - c. Pengundangan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran daerah dan berita daerah tersebut dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
  - d. Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
6. Penyebarluasan Program Legislasi Daerah, Rancangan Peraturan Daerah, dan Peraturan Daerah (Hal ini diatur dalam Pasal 92-95 UU Nomor 12 Tahun 2011)
  - a. Penyebarluasan prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintahan Daerah sejak penyusunan prolegda, penyusunan rancangan peraturan daerah, pembahasan rancangan peraturan daerah, hingga pengundangan peraturan daerah.

- b. Penyebarluasan tersebut dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- c. Penyebarluasan prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
- d. Penyebarluasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- e. Penyebarluasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari Gubernur, atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- f. Penyebarluasan peraturan daerah provinsi atau kabupaten/kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintahan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.
- g. Naskah peraturan perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, dan berita daerah.

Langkah-langkah dalam pembentukan perda yang sudah diuraikan di atas tidak terlepas dari Pasal 245 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan evaluasi dari rancangan peraturan daerah sebelum ditetapkan oleh Gubernur, Bupati/Walikota yang berbunyi:

Pasal 245:

- (1) Rancangan Perda Provinsi yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi Menteri sebelum ditetapkan oleh gubernur.

- (2) Menteri dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan dan untuk evaluasi Rancangan Perda Provinsi tentang tata ruang daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang.
- (3) Rancangan Perda kabupaten/kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, dan untuk evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang tata ruang daerah berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang.
- (5) Hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi dan rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) jika disetujui diikuti dengan pemberian nomor register.

## **B. Konsekuensi Yuridis Pembatalan Peraturan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia konsekuensi adalah suatu akibat yang terjadi dari adanya perbuatan.<sup>56</sup> Sedangkan yuridis adalah hukum baik secara tertulis maupun secara lisan, yuridis secara tertulis adalah segala peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang, sedangkan yuridis secara lisan adalah hukum adat.<sup>57</sup> Berdasarkan hal tersebut maka dalam pembahasan ini akan membahas akibat hukum dari pembatalan peraturan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

---

<sup>56</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, halaman 748.

<sup>57</sup> Pengertian Menurut Para Ahli. "Pengertian Yuridis", melalui [www.pengertianmenurutparaahli.com](http://www.pengertianmenurutparaahli.com), diakses Minggu, 10 Februari 2018, Pukul 07.10 Wib.

Peraturan daerah dapat dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan kesusilaan sebagaimana sudah diuraikan pada pembahasan pertama. Sebelum bercerita lebih jauh mengenai konsekuensi yuridis pembatalan peraturan daerah dalam sistem hukum ketatanegaraan, maka akan diuraikan lebih dulu konsep pembatalan peraturan daerah dalam sistem ketatanegaraan lalu membahas konsekuensi yuridisnya dengan ini penulis menyatakan sebagai akibat hukum.

Berdasarkan Pasal 249 UU Nomor 23 Tahun 2014 ditegaskan bahwa peraturan daerah provinsi yang telah ditetapkan disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Penyampaian peraturan daerah kepada pemerintah ini dalam rangka pengawasan agar peraturan daerah tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila peraturan daerah bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka pemerintah dapat membatalkannya.<sup>58</sup>

Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan, kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan peraturan daerah dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut peraturan daerah dimaksud. Pencabutan peraturan daerah itu dilakukan dengan bentuk peraturan perundang-undangan berupa peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Josef Mario Monteiro. 2016. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia, halaman 77.

<sup>59</sup> *Ibid.*

Pembatalan suatu perda dapat dilakukan melalui pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 24A UUD Tahun 1945 khusus kewenangan Mahkamah Agung yang berbunyi Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.<sup>60</sup>

Kendatipun demikian, kewenangan dari instansi yang dapat membatalkan perda bukan hanya ada pada MA, Berdasarkan Pasal 251 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menteri Dalam Negeri sebagai wakil Pemerintah Pusat berwenang membatalkan Perda.

Pasal 251:

- (1) Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri.
- (2) Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali kota.
- (4) Pembatalan Perda Provinsi dan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri dan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus menghentikan

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

- pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perkada dan selanjutnya kepala daerah mencabut Perkada dimaksud.
  - (7) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Provinsi dan gubernur tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan Perda atau peraturan gubernur diterima.
  - (8) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan bupati/wali kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, bupati/wali kota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota atau peraturan bupati/wali kota diterima.

Berdasarkan uraian tersebut dengan adanya kewenangan pemerintah pusat dalam membatalkan peraturan daerah. Pada media 2016, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mencabut dan merevisi sebanyak 3.143 Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada), dan Peraturan Mendagri. Umumnya, Perda dan Perkada yang dicabut atau direvisi tersebut berkaitan dengan investasi, retribusi, dan pajak. Menteri Dalam Negeri dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dapat membatalkan Perda dan Perkada tersebut karena telah diberikan wewenang berdasarkan Pasal 251 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) yang sudah diuraikan di atas. Alasan utama Pemerintah untuk melakukan deregulasi Perda dan Perkada tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 250 UU

Pemda, karena dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, khususnya telah menyebabkan terganggunya akses terhadap pelayanan publik dan/atau terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>61</sup>

Pembatalan perda yang dilakukan tersebut secara otomatis akan memiliki suatu dampak terhadap pelaksanaan pembangunan di setiap daerah, bisa berupa harus dihentikannya suatu pembangunan sementara atau bahkan selamanya sampai ada payung hukum kembali yang dibentuk oleh pemerintah daerah. selanjutnya akan diuraikan berupa konsekuensi yuridis atau akibat dari dibatalkannya Perda oleh Mendagri.

Pembatalan 3.143 Perda pada 13 Juni 2016 mendapat banyak reaksi dari pelbagai pihak. Ketua MPR, Zulkifli Hasan misalnya, sangat setuju dengan pembatalan Perda. Alasannya, kalau Perda tersebut menghambat investasi dan menyulitkan masyarakat kenapa harus tetap dipertahankan. Tetapi, sebagian besar menanggapi pembatalan Perda secara negatif. Kepala Dinas Pendapatan Kota Medan misalnya, menyatakan bahwa pembatalan Perda Kota Medan akan berimbas pada hilangnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp. 35 miliar per tahun. Menurutnya lebih lanjut, hilangnya potensi tersebut akan berimplikasi pada belanja proyek.<sup>62</sup>

Hal yang sama juga dinyatakan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Pemerintah Kabupaten Simalungun, Mixnon Andreas

---

<sup>61</sup> Pan Mohammad Faiz dalam Yuzuru Shimada, Dkk. 2018. *Pemerintah Dan Pemerintahan Daerah: Refleksi Pada Era Reformasi*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, halaman 90.

<sup>62</sup> Leo Agustino. "Pembatalan 3.143 Peraturan Daerah: Satu Analisis Singkat". *Dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan CosmoGov, Vol.3 No.1, April 2017*, halaman 17-18.

Simamora, yang sudah menghitung-hitung, setidaknya terdapat PAD yang berkurang hingga Rp. 50 miliar lebih. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa target PAD Kabupaten Simalungun dari pajak daerah (termasuk di dalamnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)) tahun 2016 ini sebesar Rp. 50 miliar, pajak retribusi jasa usaha sebesar Rp. 1 miliar, dan pajak retribusi jasa umum sebesar Rp. 5,5 miliar.<sup>63</sup>

Tidak jauh berbeda dengan Kota Medan dan Kabupaten Simalungun, Bupati Sergai, Soekirman, mengatakan hal yang lebih kurang bahwa dari 8 Perda yang dibatalkan oleh Kemendagri, PAD Kabupaten Sergai diperkirakan akan hilang mencapai Rp. 58,7 miliar. Demikian pula halnya dengan Surakarta, akibat pencabutan atau pembatalan Perda di Surakarta menyebabkan hilangnya pendapatan daerah hingga Rp. 227,7 miliar.<sup>64</sup>

Sementara itu di Ternate, Wakil Ketua DPRD Kota Ternate, Mubin A Wahid, setuju dengan perihal berkurangnya PAD akibat pembatalan Perda oleh Kemendagri pada pertengahan Juni 2016. Ia mengatakan 5 Perda Kota Ternate yang dibatalkan sangat mempengaruhi pendapatan daerah, malah akan merugikan PAD Kota Ternate hingga Rp. 11 miliar.<sup>65</sup>

Kendati nada negatif lebih banyak dikatakan oleh daerah, tapi suara positif daerah pun terdengar pula. Misalnya, Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi, menyatakan walau ada 6 Perda Provinsi Sumatera Utara yang dicabut oleh Kemendagri, tetapi ia yakin hal tersebut tidak akan merugikan PAD Sumut.

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, halaman 18.

<sup>64</sup> *Ibid.*,

<sup>65</sup> *Ibid.*,



Malah ia menjelaskan beberapa Perda yang dibatalkan tersebut memang harus dianulir karena menghambat iklim investasi.<sup>66</sup>

Pernyataan daerah itu tentu belum bisa dikaunter dengan data investasi ke daerah pasca pembatalan Perda. Sebab harapan dari pembatalan Perda, di antaranya, adalah memperlancar arus investasi ke daerah karena kemudahan peraturan di daerah. Ini sejalan dengan Paket Ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi-JK sejak tahun 2015. Mengapa demikian? karena sebagian besar (sekitar 52%) pembatalan Perda yang dilakukan oleh Kemendagri terkait dengan hambatan investasi. Oleh karena itu, pembatalan Perda baru dapat dinilai dampaknya setelah 2 atau 3 semester ke depan, apakah lebih besar keuntungan yang diperoleh oleh daerah (melalui investasi yang semakin besar ke daerah karena didorong oleh kemudahan aturan, atau sebaliknya). Karenanya, evaluasi pembatalan Perda perlu dilakukan untuk membuktikan kesalahan asumsi pimpinan daerah dalam menilai pembatalan 3.142 Perda.<sup>67</sup>

Konsekuensi secara kelembagaan terkait adanya kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam membatalkan perda terjadi dualisme pembatalan perda baik itu melalui yudisial ke MA dan eksekutif oleh Menteri Dalam Negeri. Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 24A UUD Tahun 1945.

Langkah Pemerintah melakukan deregulasi ribuan Perda dan Perkada ini sangat mengejutkan banyak kalangan, termasuk para Kepala Daerah dan DPRD di banyak wilayah Indonesia. Namun, langkah Pemerintah kini terhenti untuk dapat kembali membatalkan Perda. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan

---

<sup>66</sup> *Ibid.*,

<sup>67</sup> *Ibid.*, halaman 19.

dua Putusan yang mencabut wewenang Mendagri dan Gubernur untuk membatalkan Peraturan Daerah di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi, yakni Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 yang dimohonkan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) bersama 45 Pemkab dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016. Kedua Putusan MK ini juga menghentikan polemik terhadap dualisme mekanisme pengujian Perda, yaitu: *Pertama*, Perda dapat dibatalkan oleh pemerintah berdasarkan UU Pemda; *Kedua*, Perda juga dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) berdasarkan UUD 1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman. Dengan dihapuskannya mekanisme pembatalan Perda oleh pemerintah, maka satu-satunya mekanisme pembatalan Perda saat ini harus dilakukan melalui MA.<sup>68</sup>

Melalui Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 bertanggal 5 April 2017, MK menyatakan frasa “Perda Kabupaten/Kota dan” dalam Pasal 251 ayat (2) dan ayat (4) frasa “Perda Kabupaten/Kota dan/atau” dalam Pasal 251 ayat (3) frasa “penyelenggara Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan dan frasa “Perda Kabupaten/Kota atau” dalam Pasal 251 ayat (8) UU Pemda bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian, MK melengkapi Putusan tersebut dengan mengeluarkan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 bertanggal 30 Mei 2017 yang menyatakan frasa “Perda Provinsi dan” dalam pasal 251 ayat (1) dan ayat (4) frasa “Perda Provinsi dan” dalam Pasal 251

---

<sup>68</sup> Pan Mohammad Faiz dalam Yuzuru Shimada, Dkk. *Op. Cit.*, halaman 90-91.

ayat (7) dan Pasal 251 ayat (5) UU Pemda juga bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>69</sup>

Berdasarkan Putusan tersebut, MK memberikan beberapa pertimbangan sebagai berikut. *Pertama*, Perda merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan dengan hierarki di bawah Undang-Undang. Oleh karenanya, pengujiannya hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA), bukan oleh lembaga lain sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945. *Kedua*, alasan untuk membatalkan Perda berdasarkan UU Pemda, yaitu karena melanggar kepentingan umum dan/atau kesusilaan, merupakan ranah MA untuk menerapkan tolak ukurnya. Pembatalan Perda Kabupaten/Kota hanya melalui keputusan gubernur dinilai oleh MK juga tidak sesuai dengan rezim peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebab, Perda Kabupaten/Kota sebagai produk hukum yang berbentuk peraturan (*regeling*) tidak dapat dibatalkan dengan keputusan gubernur sebagai produk hukum yang berbentuk keputusan (*beschikking*). *Ketiga*, adanya potensi dualisme putusan pengadilan antara putusan PTUN yang memeriksa legalitas keputusan gubernur atau Menteri dan putusan pengujian Perda oleh MA terhadap substansi perkara yang sama, namun berbeda produk hukum, menurut MK akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.<sup>70</sup>

Kendati demikian, Putusan MK tersebut tidak diputus secara bulat. Terdapat 4 (empat) Hakim Konstitusi yang menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinions*) dengan alasan-alasan utama sebagai berikut. *Pertama*,

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, halaman 92.

<sup>70</sup> *Ibid.*,

kewenangan Kepala Daerah dan DPRD untuk membentuk Perda merupakan kewenangan atribusi (*attributie van wetgevingsbevoegheid*) yang hanya dapat diberikan dan diadakan oleh UUD 1945 dan UU Pemda. Jika pembentukan Perda dianggap sebagai peraturan delegasi, maka telah terjadi pelimpahan kewenangan secara tidak berjenjang dan melompati Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri. Kedua, Presiden sebagai penanggung jawab tertinggi dan terakhir dari penyelenggaraan pemerintahan memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan terhadap produk hukum penyelenggara pemerintahan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Ketiga, materi muatan Perda merupakan materi yang bersubstansikan urusan pemerintahan yang menurut UU Pemda merupakan kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara.<sup>71</sup>

Kedua Putusan MK ini disambut berbeda oleh para kepala daerah dan pemerintah pusat. Sebagai para Pemohon, para Bupati dan Walikota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menyambut dengan baik Putusan tersebut. Sebaliknya, Kementerian Dalam Negeri menyayangkan keluarnya Putusan MK ini, meskipun pada akhirnya dapat menerima dan melaksanakan Putusan dengan beberapa implikasinya.<sup>72</sup> Keluarnya putusan MK ini maka mempunyai kekuatan eksekutorial dan mengikat bagi sipapun.

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, halaman 93.

<sup>72</sup> *Ibid.*

### **C. Perspektif Pembatalan Peraturan Daerah Dikaitkan Dengan Hak Dan Wewenang Daerah Otonom**

Perspektif merupakan sudut pandang berfikir dalam melihat pembatalan peraturan daerah yang dikaitkan dengan hak dan wewenang daerah otonom. Apakah memang pembatalan peraturan daerah ini merupakan hak dan wewenang daerah otonom juga atau hak dan wewenang dari kekuasaan pemerintah pusat dan atau lebih tepatnya menjadi hak dan wewenang lembaga peradilan saja.

Setelah pembahasan di atas yang kedua tentang pembatalan peraturan daerah awalnya ketika diterbitkan UU Nomor 23 Tahun 2014 pembatalan peraturan daerah diberikan hak dan wewenang kepada Menteri Dalam Negeri. Namun sejak adanya Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 bertanggal 5 April 2017 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 bertanggal 30 Mei 2017. Maka Mendagri tidak berhak dan berwenang lagi membatalkan suatu peraturan daerah karena bertentangan dengan UUD Tahun 1945 di mana hak dan wewenang dari pembatalan peraturan daerah tersebut merupakan wewenang dari kekuasaan yudisial yaitu Mahkamah Agung.

Otonomi daerah dan tugas pembantuan dalam penyelenggaraannya, daerah membentuk perda yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan Kepala Daerah sesuai dengan Pasal 23 UU Nomor 23 Tahun 2014. Dalam perkembangannya, tidak sedikit peraturan daerah yang pada akhirnya dicabut oleh Pemerintah Pusat karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Andryan. 2018. *Dinamika Ketatanegaraan Rezim Reformasi*. Medan: Pustaka Prima, halaman 228.

Pengujian peraturan daerah oleh eksekutif dilakukan secara berjenjang. Terhadap pemberlakuan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur dilakukan pengawasan, evaluasi dan/atau pembatalan oleh Pemerintah Pusat. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Walikota. Dalam penjelasan umum UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa mengingat tanggungjawab akhir penyelenggaraan pemerintahan ada di tangan Presiden, maka Presiden mempunyai kewenangan untuk membatalkan Peraturan Daerah melalui Menteri Dalam Negeri.<sup>74</sup>

Meskipun demikian, tentu tidak semua Perda yang dicabut tersebut tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, karena dapat disinyalir pula adanya muatan politis dalam hal pencabutan Perda oleh pemerintah pusat. Oleh karenanya, untuk dapat menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam pembatalan perda, maka Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan. Kalau Pemerintah Daerah Provinsi dalam mengajukan keberatan pembatalan Perda Provinsi yang dilakukan oleh Menteri kepada Presiden, sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri ketika dibatalkan oleh Gubernur.<sup>75</sup>

Hal yang patut diperhatikan pemerintah pusat sebelum melakukan pencabutan Perda adalah dengan terlebih dahulu melakukan proses evaluasi (*executive preview*) terhadap Perda. *Executive preview* merupakan kewenangan

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Ibid.*

yang diberikan kepada pemerintah pusat untuk melakukan pengujian terhadap rancangan peraturan perundang-undangan sebelum disahkan dan diundangkan. Dalam artian bahwa *executive preview* sebagai bentuk kewenangan pemerintah pusat dalam bentuk evaluasi. Karena jika Perda telah diundangkan, maka akan secara otomatis dapat mengikat seluruh warga masyarakat. Dengan demikian, apabila proses evaluasi dilakukan terlebih dahulu oleh pemerintah pusat, maka polemik pencabutan Perda yang dianggap masalah oleh pemerintah pusat tidak akan terjadi.<sup>76</sup>

Walaupun UU Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada kekuasaan eksekutif untuk melakukan *review* atau pengujian terhadap Perda yang sudah diundangkan (*executive review*) dan dilakukan pemerintah pusat dalam bentuk pembatalan jika materi muatan Perda bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan. Akan tetapi, menjadi sebuah kecerobohan pemerintah pusat jika proses evaluasi (*executive preview*) tidak terlebih dilakukan dan pemerintah pusat lebih mengedepankan tindakan pencabutan terhadap Perda yang dianggap masalah tanpa adanya pengkajian terlebih dahulu. Apabila hal itu dilakukan pemerintah pusat, maka pemerintah republik ini telah melakukan tindakan kesewenang-wenangan terhadap pemerintah daerah dibidang otonomi daerah.<sup>77</sup>

Kendatipun demikian, tidak serta merta pemerintah pusat bisa dikatakan sewenang-wenangnya dalam melakukan pembatalan terhadap peraturan daerah. Sebab tata cara pengujian yang dilakukan kekuasaan eksekutif terhadap perda

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, halaman 229.

<sup>77</sup> *Ibid.*

diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pemebentukan produk hukum daerah. Dan ketentuan tentang wewenang dari Pemerintah Pusat terhadap kebijakan daerah dari segi peraturan daerah dapat berhubungan dan saling mengimbangi dan mengawasi sebagaimana dikatakan dalam Pasal 18A UUD Tahun 1945.

Pasal 18A:

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umu, pemanfaatan sumber daya alam dan suber daya lainnya antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Selanjutnya juga makna dari Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Sehingga, makna tersebut memberikan kebebasan hak kepada pemerintah daerah dalam menetapkan perda dan peraturan lain. Namun, dalam hal pengawasan dari pemerintah pusat tidak menjadi halangan menurut UUD Tahun 1945.

Sebagai sebuah Negara kesatuan, pemerintah pusat tetap bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan otonomi daerah berjalan sesuai tujuan yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Sirajuddin. 2016. *Hukum Adminitrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press, halaman 289.



Pemerintah pusat melakukan pengawasan preventif dan pengawasan represif terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Pengawasan terhadap produk hukum daerah, kesesuaiannya terhadap kepentingan umum (norma agama, adat istiadat, budaya dan susila serta membebani masyarakat dengan ekonomi biaya tinggi) bersifat preventif.<sup>79</sup>

Pasal 373 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur masalah pembinaan dan pengawasan tersebut sehingga hal ini merupakan amanat dari UUD Tahun 1945 yang sudah diuraikan di atas sehingga menjadi jaminan bagi pemerintah pusat untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintahan daerah. Sebagaimana Pasal 373 UU Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan:

- (1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 374:

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, menteri teknis, dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
- (2) Menteri melakukan pembinaan yang bersifat umum meliputi:
  - (a) Pembagian Urusan Pemerintahan;
  - (b) Kelembagaan Daerah;
  - (c) Kepegawaian pada Perangkat Daerah;
  - (d) Keuangan Daerah;
  - (e) Pembangunan Daerah;
  - (f) Pelayanan publik di Daerah;
  - (g) Erja sama Daerah;
  - (h) Kebijakan Daerah;

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

- (i) Kepala Daerah dan DPRD; dan
  - (j) Bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Menteri teknis dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian melakukan pembinaan yang bersifat teknis terhadap teknis penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah provinsi.
- (4) Pembinaan yang bersifat umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

Selanjutnya Pasal 375 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan yang bersifat umum meliputi:

1. Pembagian Urusan Pemerintahan;
2. Kelembagaan Daerah;
3. Kepegawaian pada Perangkat Daerah;
4. Keuangan Daerah;
5. Pembangunan Daerah;
6. Pelayanan publik di Daerah;
7. Kerja sama Daerah;
8. Kebijakan Daerah;
9. Kepala daerah dan DPRD; dan
10. Bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas:

1. Mengoordinasikan peminaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah kabupaten/kota.
2. Melakukan monitoring, evaluasi, dan supervise terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya.
3. Memberdayakan dan memfasilitasi daerah kabupaten/kota.

4. Melakukan evaluasi terhadap rancangan perda kabupaten/kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah.
5. Melakukan pengawasan terhadap perda Kabupaten/Kota.
6. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>80</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka tampak jelas bahwa pengujian terhadap rancangan perda dan pengujian terhadap perda yang berujung pada pembatalan perda dilakukan sebagai bentuk dari pengawasan Pemerintah pusat terhadap daerah provinsi dan pengawasan daerah provinsi terhadap daerah kabupaten/kota sebagai wakil pemerintah pusat.

Jika membahas tentang pengawasan maka tidak terlepas dari apa yang diawasi dan siapa yang menjadi pengawas dari objek pengawasan tersebut. Objek pengawasan ini banyak macamnya, tergantung dari program atau kegiatan yang dilaksanakan. Secara garis besar objek pengawasan dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat). Pertama, Kuantitas dan kualitas program, yakni barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan atau program tersebut. Kedua, Biaya program dengan menggunakan 3 macam standar, yakni modal yang dipakai, pendapatan yang diperoleh dan harga program. Ketiga, Pelaksanaan (implementasi) program, yaitu pengawasan terhadap waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan dan proses pelaksanaan, apakah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

---

<sup>80</sup> Sirajuddin. *Op. Cit.*, halaman 290.

Keempat, Hal-hal yang bersifat khusus, yaitu pengawasan yang ditujukan kepada hal-hal khusus yang ditetapkan oleh pimpinan atau manajer.<sup>81</sup>

Begitu pentingnya pengawasan dalam suatu organisasi sehingga keberhasilan atau kinerja suatu organisasi menjadi ukuran, sampai dimana pelaksanaan pengawasan terhadap organisasi tersebut. Bahkan dalam praktek manajemen modern pengawasan tidak dapat lagi dipisahkan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.<sup>82</sup> Bentuk pengawasan itu dapat dibagi dua yaitu pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif.

#### 1. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.” Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan

---

<sup>81</sup> Yusri Munaf. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, halaman 99.

<sup>82</sup> *Ibid.*, halaman 101.

pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.<sup>83</sup>

## 2. Pengawasan Represif

Pengawasan represif adalah “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.” Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.<sup>84</sup>

Terdapat perbedaan peran aktif masyarakat dalam melakukan keberatan atas perda. Dalam *executive review* pihak yang dapat mengajukan *judicial review* adalah pemerintah daerah untuk melakukan keberatan atas keputusan pembatalan peraturan daerah. Pada sisi lain, yang merasa dirugikan atas perda tidak dapat turut serta dalam upaya melakukan keberatan dalam proses *judicial review* ketika perda itu dibatalkan oleh pemerintah pusat.<sup>85</sup> Penulis berpendapat jika mekanisme *executive review* ini dihapuskan maka akan perlu dilibatkan peran aktif dari masyarakat untuk mengawasi Perda yang ada di daerah. Sebab, mekanisme *executive prreview* terdapat kelemahan pada tolok ukur yang pertama yaitu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, halaman 102-103.

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> Imam Soebechi. *Op. Cit.*, halaman 218.

ini, menyebabkan perda itu harus sejalan dengan undang-undang. Ketika undang-undang diadakan revisi, maka secara otomatis perda harus ikut menyinkronkan dengan undang-undang yang sudah direvisi sebagaimana hirarkinya suatu peraturan perundang-undangan sesuai Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011.

Sedangkan berdasarkan Pasal 31 dan 31A UU tentang Mahkamah Agung dan Perma tentang Hak Uji Materil, maka pihak yang aktif melakukan pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah masyarakat yang kepentingannya dirugikan dengan jalan mengajukan permohonan keberatan dan pengujian perda ke Mahkamah Agung.<sup>86</sup>

*Executive review* yang merupakan kewenangan Mendagri dalam membatalkan perda yang sekarang sudah dibatalkan kewenangannya menurut penulis tidak tepat karena juga terdapat hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sudah diuraikan di atas pada Pasal 18A UUD Tahun 1945. Sehingga lebih lanjutnya diatur oleh undang-undang. Terjadinya, dua model pengujian Perda ini bahkan dapat meringankan tugas daripada Mahkamah Agung yang mempunyai tugas begitu banyak dan berat. Dengan begitu, pengawasan represif dari pemerintah pusat ini seharusnya perlu diadakan tetapi harus lebih ditekankan pada konsep pengujiannya, lagi pula ada upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah ketika tidak setuju dengan keputusan pemerintah pusat tentang pembatalan perda dengan mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung bagi perda Provinsi dan ke Menteri Dalam Negeri bagi perda Kabupaten/kota sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, halaman 219.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan pada Bab III di atas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak dan Wewenang Daerah Otonom dalam Pembentukan Peraturan Daerah jelas ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945. Hak dan wewenang ini merupakan kewenangan yang diberikan secara atribusi menurut undang-undang dan penguatan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan sebagaimana dianut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Konsekuensi yuridis (akibat hukum) dari pembatalan peraturan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menimbulkan tanggapan positif dan negatif. Konsekuensi negatif berupa hilangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar dan berdampak pada pembangunan di daerah. Sedangkan dampak positif oleh Gubernur Sumatera Utara yang menyatakan bahwa dampak tersebut tidak akan menghilangkan PAD dan justru memperlancar jalannya investasi di setiap daerah. Kendatipun demikian, untuk melihat dampak ini harus ada jangka waktu sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) smester untuk melihat dampak negatif dan positif tersebut. Tidak menunggu lama terhadap hal ini keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi di Tahun 2017 dengan Putusan Nomor 137/PUU-

XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 yang menghapus kewenangan Mendagri dalam membatalkan perda.

3. Perspektif Pembatalan Peraturan Daerah Dikaitkan Dengan Hak Dan Wewenang Daerah Otonom adalah sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab, Asas Desentralisasi dijalankan berdasarkan asas otonomi dan otonomi dijalankan harus sesuai dengan prinsi Negara Kesatuan Republik Indonesia di mana Pemerintah Pusat mempunyai campur tangan yang cukup intensif terhadap daerah. Tidak dipungkiri juga bahwa perda merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari pemerintah pusat serta pembatalan tersebut merupakan representatif pengawasan pusat terhadap daerah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat ditarik beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran untuk hak dan wewenang daerah otonom dalam pembuatan perda sebaiknya lebih menguatkan rancangan perda dan pengharmonisasiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Saran untuk proses pembatalan perda yang sekarang hanya ada pada satu lembaga yaitu Mahkamah Agung harus mendapatkan perhatian dan peran aktif dari masyarakat dalam mengawasi setiap perda yang berlaku.
3. Saran untuk perspektif pembatalan perda yang berkaitan dengan daerah otonom sebaiknya pemerintah pusat tetap diberikan wewenang untuk membatalkan perda yang memang dalam kajian bertentangan dengan



peraturan peurundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah. Edisi Kesatu, Cetakan Kesatu*. Depok: Rajawali Pers.
- Andryan. 2018. *Dinamika Ketatanegaraan Rezim Reformasi*. Medan: Pustaka Prima.
- Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan.
- Imam Soebechi. 2012. *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshidiqie. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Josef Mario Monteiro. 2016. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia.
- Miftah Thoha. 2012. *Birokrasi Pemerintah Dan Kekuasaan Di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Muhammad Rakhmat. 2014. *Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung.
- Moh. Mahfud MD. 2011. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ni'matul Huda. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Satya Arianto dan Ninuk Triyanti. 2012. *Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Samodra Wibawa. 2009. *Administrasi Negara Isu-Isu Kontemporer*. Jogjakarta: Graha Ilmu.

- Sirajuddin. 2016. *Hukum Adminitrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-press).
- Suryo Sakti Handiwijoyo. 2011. *Gubernur Kedudukan, Peran, Dan Kewenangannya*. Salatiga: Graha Ilmu.
- Titik Triwulan Tutik. 2011. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana.
- Utang Rosidin. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Yusri Munaf. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Yuzuru Shimada, Dkk. 2018. *Pemerintah Dan Pemerintahan Daerah: Refleksi Pada Era Reformasi*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016.

### **C. Jurnal, Artikel, Karya Ilmiah, Naskah Publikasi**

Desman Diri Satriawan Dkk. “Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah” *dalam Artikel Fakultas Hukum Universitas Lampung*.

Leo Agustino. “Pembatalan 3.143 Peraturan Daerah: Satu Analisis Singkat”. *Dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan CosmoGov, Vol.3 No.1, April 2017*.

Mohamad Toha. “Power, Influence, Dan Authority (Kasus Pada Kehidupan Politik Era Soekarno, Soeharto, Dan Habibie)” *dalam Jurnal Adzikra, Vol. 03, No. 1, (Januari-Juni) 2012 ISSN: 2087-8605*.

Rakhmat Nopliardy. “Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah Dan Implikasi Dibatalkannya Peraturan Daerah Bagi Program Legislasi Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota”. *dalam Jurnal Al’Adl, Volume IX Nomor 1, Januari-April 2017*.

Wirahadi Setiawan Silaen. 2017. “Akibat Hukum Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah”. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.

### **D. Website/Internet**

BPK Bandung. “Mekanisme Pencabutan/Pembatalan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah Yang Bermasalah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, melalui [www.bandung.bpk.go.id](http://www.bandung.bpk.go.id), diakses Senin, 09 Desember 2018, Pukul 10.00 Wib.

Melani Anggraeni. “Sistem Ketatanegaraan”, melalui [www.repository.unpas.ac.id](http://www.repository.unpas.ac.id), diakses Selasa, 15 Januari 2019, Pukul 09.20 Wib.

Pengertian Menurut Para Ahli. “Pengertian Yuridis”, melalui [www.pengertianmenurutparaahli.com](http://www.pengertianmenurutparaahli.com), diakses Minggu, 10 Februari 2018, Pukul 07.10 Wib.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. “Kemendagri Resmi Umumkan 3.143 Perda Yang Dibatalkan”, melalui [www.setkab.go.id](http://www.setkab.go.id), diakses Kamis, 06 Desember 2018, Pukul 07.00 Wib.

Yuksinau. “Hak dan Kewajiban Daerah Otonom”, melalui [www.yukisinau.id](http://www.yukisinau.id), diakses Senin, 14 Januari 2019, Pukul 09.00 Wib.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Murtatar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : **ARYANTO**  
NPM : **140600280**  
Prodi/Bagian : **ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA**  
Judul Skripsi : **PEMBATALAN PERATURAN DAERAH YANG BERKAITAN DENGAN HAK DAN WEWENANG DAERAH OTONOM DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETATANEGARAAN**  
Pembimbing : **Dr.TENGGU ERWINSYAHBANA,SH.,M.Hum**

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
11-07-2010	Revisi judul beserta rumusan masalah	
25-07-2010	Revisi Judul	
8-08-2010	menjalami lebih tentang hak dan wewenang	
15-08-2010	mendata akibat hukum dan pembatasan Perda	
20-09-2010	mencari konsistensi dari pembatasan Perda	
9-10-2010	Acc Skripsi	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr.TENGGU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum)